

**KEBEBASAN TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN
KETERANGAN DALAM PROSES PENYIDIKAN**



SKRIPSI

Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti

Ujian Skripsi/Komprehensif

Oleh :

ADE SATRYA NUGRAHA

NIM : 02033100191

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2009

345.052 07
mg
ke
e-107761
2009

R 5006

i 5009

**KEBEBASAN TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN
KETERANGAN DALAM PROSES PENYIDIKAN**



SKRIPSI

Dibuat Untuk Melengkapi Persyaratan Mengikuti

Ujian Skripsi/Komprehensif

Oleh :

ADE SATRYA NUGRAHA

NIM : 02033100191

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2009

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ADE SATRYA NUGRAHA
Nomor Induk Mahasiswa : 02033100191
Bagian : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN
PIDANA
Judul Skripsi : KEBEBASAN TERSANGKA DALAM
MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM
PROSES PENYIDIKAN

Palembang, Mei 2009

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama



Rd.M.Ikhsan, S.H.,M.H
NIP. 132 134 709

Pembimbing Pembantu



Abdullah Gofar, S.H.,M.Hum
NIP. 131 844 028

Telah mengikuti Ujian Skripsi pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Mei 2009

TIM PENGUJI :

1. Ketua : Dr. M.Syaifuddin, S.H.,M.Hum

2. Sekretaris : Dr. Happy Warsito, S.H., M.Si

3. Anggota : Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum

4. Anggota : Rd.M.Ikhsan, S.H.,M.H

(*M. Syaifuddin*)
(*Happy Warsito*)
(*Sri Turatmiyah*)
(*Rd. M. Ikhsan*)



Palembang, 16 Mei 2009

Mengetahui
Dekan,

(Signature)
Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D
NIP.131 885 582

MOTTO:

- **Jangan kau tanyakan apa yang negara berikan padamu tapi bertanyalah apa yang telah kau berikan untuk negara (John.F.Kennedy)**
- **Bekerjalah untuk duniamu seakan akan kamu akan hidup selamanya, dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan akan kamu akan mati besok (Al Hadist)**

Didedikasikan kepada:

- ❖ **Papa dan Bunda
(Dr.Ir.H.Azwar Oemar, M.Si dan Sueztién Gustini, S.H.)**
- ❖ **Kakak dan Adikku Tersayang
(H.Andhyka Tyaz Nugraha, SP, M.Si dan Febriany Syafitri)**
- ❖ **Seluruh SahabatKu**
- ❖ **AlmamaterKu**

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rohmaanir Rohim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkah dan rahmat serta ridho-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Kebebasan Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Dalam Proses Penyidikan”**

Penulisan skripsi ini selain untuk memenuhi persyaratan menempuh ujian akhir Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang, juga diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Pidana.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui kriteria seorang tersangka punya hak kebebasan memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi tersangka dalam memberikan keterangan yang bebas pada proses penyidikan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini mungkin masih jauh dari kesempurnaan dalam mengulas semua aspek hukum yang terkait dengan kebebasan tersangka. Untuk itu semua saran, tanggapan dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari berbagai pihak untuk itulah dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:


- Bapak Prof.Amzulian Rifai, S.H, LL.M, Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ibu Sri Turatmiah, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ibu Arfianna Novera, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Ahmaturrahman, S.H, M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Bapak Muhammad Rasyid, S.H, M.Hum selaku Pembimbing Akademik;
- Bapak Rd.Muhammad Ikhsan, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I;
- Bapak Abdullah Gofar, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II serta Ketua Jurusan Acara;
- Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Orang Tua, Kakak serta Adikku yang tersayang;
- Seluruh teman-teman angkatan 2003 terutama Bodex, Iwan dan Zaka
- Seluruh anak-anak Bothie dan Basecamp: Satya, Anggi, Yayan, Fali, Robi, Dekma, Utha, Cha2 dll, "I Love U FuLL"

Akhir kata semoga Allah SWT membalas dan memberikan karunia-Nya kepada mereka yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan penulis berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana yang semakin berkembang. Sekali lagi semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, ridho dan karunia-Nya bagi kita semua, Amin.

Palembang, Mei 2009

Penulis

(Ade Satrya Nugraha)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR KATA PENGANTAR.....	iii
LEMBAR DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Metode Penelitian	10
1.5.1 Jenis Penelitian	10
1.5.2 Jenis dan Sumber Data	11
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	12
1.5.3.1 Data Kepustakaan	12
1.5.3.2 Data Lapangan	12
1.5.4 Analisis Data	13
1.5.5 Penarikan Kesimpulan	13
1.6. Sistematika Penulisan	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEBEBASAN TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM PROSES PENYIDIKAN	16

2.1	Pengertian dan Fungsi Penyidikan	16
2.1.1	Pengertian Penyidikan	16
2.1.2	Fungsi Penyidikan	19
2.2	Tersangka	22
2.2.1	Pengertian Tersangka	22
2.2.2	Klasifikasi Tersangka dan Hak-Hak Tersangka	23
2.3	Kebebasan	29
2.3.1	Pengertian Kebebasan	29
2.3.2	Macam-Macam Kebebasan	31
2.3.3	Kriteria Kebebasan	33
2.3.4	Kebebasan dan Penyidikan	35
2.4	Kebebasan Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Kepada Penyidik Berkaitan Dengan Pasal 52 dan 117 KUHP	36
 BAB III : KEBEBASAN TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM PROSES PENYIDIKAN		
3.1	Kriteria Seorang Tersangka Punya Hak Kebebasan Memberikan Keterangan dalam Proses Penyidikan.....	50
3.2	Kebebasan Tersangka Dalam Proses Penyidikan di Poltabes Palembang	64
3.3	Hambatan Yang Dihadapi Tersangka Dalam Memberikan Keterangan Yang Bebas Pada Proses Penyidikan	71
 BAB IV : PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	80
4.2	Saran-Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak-hak asasi dan menjamin segala warga negara dengan persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.¹ Hal tersebut telah dimulai sejak tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan. Sejak saat itulah bangsa Indonesia mulai memikirkan hukum yang cocok bagi masyarakat Indonesia. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa sistem pemerintahan negara berdasarkan azas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*).²

Kemerdekaan dan kebebasan seseorang mengandung aspek yang luas. Salah satu aspeknya adalah hak seseorang untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum, terutama bila seseorang diduga atau disangka melakukan suatu tindakan pelanggaran atau tindakan kejahatan.³

Tegaknya keadilan, bukan sekedar tugas penegak hukum belaka, tetapi seluruh lapisan masyarakat satupun tidak terkecuali berhak dan berkewajiban

¹ Lihat Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

² Djoko Prakoso dan Agus Ismunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, 1987. Hal. 4

³ O.C.Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Atummi, 2006. Hal. 113

untuk menegakkan hukum, membina hukum, mempertahankan dan menyesuaikan hukum sesuai dengan kondisi masyarakat yang selalu bergerak maju berkembang terus menerus.⁴ Namun seringkali terjadi kasus yang berkaitan dengan masalah penyidikan dengan mengambil jalan pintas dan melalui kekerasan dengan ancaman. Demikian pula halnya dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka tersangka. Hal tersebut menjadikan masyarakat yang mengerti tentang hukum resah, namun demikian mereka tidak bisa berbuat banyak.

Status masyarakat yang berbeda-beda dimana ada masyarakat yang sudah mengerti apa arti hukum dan ada pula masyarakat yang belum mengerti apa arti hukum yang sebenarnya dan juga karena status sosial mereka yang berbeda-beda.

Tindakan yang demikian sangatlah bertentangan dengan hak asasi yang berdasarkan Pancasila. Seperti yang tercantum dalam Pasal 18 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu sebagai berikut: "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."⁵

Ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tersebut di atas adalah aturan yang menjamin mengenai hak-hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan proses penyidikan, yang menunjukkan bahwa pemerintah memberi suatu

⁴ Gerson W Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, 1977. Hal. 47

⁵ Lihat Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

perlindungan hukum terhadap setiap warga negara Indonesia yang tersangkut masalah hukum. Dalam Pasal 52 KUHP telah diatur mengenai cara penyidik dalam mengorek keterangan yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka dan terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim".⁶

Penyidikan atau yang biasa juga disebut pengusutan adalah merupakan perlengkapan untuk melakukan penuntutan, dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan, karena itu tidak dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan. Penyidik mempunyai fungsi dan wewenang untuk melakukan penyidikan. Perbuatan penyidik atau mengusut merupakan usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana. Siapa yang melakukan perbuatan, bagaimana sifat perbuatan. Suatu penyidikan atau pengusutan diakhiri dengan suatu kesimpulan, bahwa atas perkara tersebut akan diadakan penuntutan atau tidak.⁷

Penyidikan dilaksanakan bukanlah sekedar didasarkan pada dugaan-dugaan belaka, tetapi suatu asas yang dipergunakan adalah bahwa penyidikan bertujuan untuk membuat suatu perkara menjadi terang dengan menghimpun pembuktian-pembuktian mengenai terjadinya suatu peristiwa pidana. Dengan kata

⁶ Toha Putra, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*, Semarang, 1981. Hal.33.

⁷ Hary Sasmito, *Penerapan Teknik dan Taktik Interogasi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tingkatan Penyidikan*, Fakultas Hukum, UNILA, Bandar Lampung, 2003, Hal.1

lain bahwa penyidikan dilakukan bila telah melakukan suatu peristiwa-peristiwa yang dapat dihukum.

Memeriksa perkara bukanlah untuk mencari kesalahan orang, melainkan adalah semata-mata untuk mencari keadilan, bahwa dengan bertolak pada pandangan mencari kesalahan maka terjadilah kepincangan-kepincangan serta perilaku subyektif dari pemeriksa akan menonjol, dan karena itu pula bahkan menjauhi tujuan pokok ialah menegakkan keadilan. Hal tersebut mengandung arti bahwa ada hak-hak tertentu dari seseorang yang ditangkap, ditahan, ataupun dipidana yang harus dipenuhi. Hak- hak tersebut antara lain:⁸

1. Hak untuk mengetahui dasar atau alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya.⁹
2. Hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama masa penangkapan, penahanan maupun selama menjalani pidana atas dirinya.¹⁰
3. Hak untuk mengungkapkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan¹¹.

⁸ O.C.Kaligis, *Op.Cit*, Hal. 114-115

⁹ Lihat Pasal 50, 51 dan Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁰ Lihat Pasal 52 sampai dengan Pasal 68 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹¹ Lihat Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

4. Hak untuk diam, dalam arti tidak mengeluarkan pernyataan ataupun pengakuan. Jadi, tidak diperkenankan adanya tekanan-tekanan tertentu.
5. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.¹²
6. Hak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa.¹³
7. Hak untuk mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum selama waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.¹⁴
8. Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.¹⁵
9. Hak untuk diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada setiap tingkat pemeriksaan, kepada keluarganya atau pun orang lain yang serumah dengannya.¹⁶
10. Hak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, serta hak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.¹⁷

¹² Lihat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹³ Lihat Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁴ Lihat Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ Lihat Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁶ Lihat Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁷ Lihat Pasal 64 dan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

11. Hak untuk mengirim surat kepada penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.¹⁸

12. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi karena ditangkap dan ditahan tanpa menurut tata carayang berdasarkan undang-undang.

Mencari kesalahan senantiasa menggugat perbuatan dan perilaku subyektif pada masing-masing pemeriksa dan karena itu pula seringkali menimbulkan kesempatan bagi pemeriksa yang sadistis untuk menggunakan kekuatan fisik dari pada seharusnya menggunakan akal sehat. Disebabkan penyidikan yg dilakukan oleh Polri di seluruh Indonesia lebih banyak dilakukan oleh Penyidik pembantu yg berpangkat Bintara, oleh karena itu sangat minim pengetahuan hukum yg dimiliki karena rata-rata hanya berpendidikan SMA, padahal sebagai penyidik harus menguasai ilmu pengetahuan hukum dan aturan hukum KUHP dan KUHP disamping Undang-Undang lainnya.

Kekerasan fisik digunakan terhadap tersangka yang benar-benar telah melakukan kejahatan, mungkin dapat dipertimbangkan bahwa kekerasan yang diterimanya adalah seimbang dengan atau merupakan bagian dari pada hukum yang harus dikenakan kepadanya. Tetapi suatu pemeriksaan dengan kekerasan fisik yang hanya didasarkan pada prasangka subyektif akan merupakan suatu tantangan terhadap keadilan tersebut, merupakan ketidak adilan pelaksanaan

¹⁸ Lihat Pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

hukum. Sebagai contoh kasus penganiayaan oleh oknum Polsek Jatiasih Bekasi terhadap Kurniawan, tukang parkir yang dituduh dan dipaksa mengaku pencuri. Dan itu bukan kasus pertama di Polsek Jatiasih Bekasi.¹⁹

Aspek pemeriksaan sadistis dapat disebut sebagai bagian dari pada aspek psikologis. Selain pemeriksaan yang ditujukan untuk mencari kesalahan itu dapat pula memberikan kesempatan pada aspek materialistis yang tidak kalah buruknya, adalah pemerasan dan penyuapan. Masalah ini merupakan suatu *black side* dari *law enforcement*, mengurangi kepercayaan masyarakat bukan pada petugas-petugas tertentu saja, tetapi bahkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendiskreditkan pemerintah pada umumnya.

Selain kedua aspek psikologis dan materialistis yang didasarkan pada latar belakang subyektif, lazim pula dijumpai dalam sistem pemeriksaan rational yang sempurna dan objektif namun tidak pula mencapai sasaran keadilan.

Pemeriksaan perkara yang bertolak pada usaha mencapai keadilan, memperingatkan pemeriksa bahwa setiap subyek yang diperiksa harus diperlakukan sebagai manusia biasa dengan hak-haknya sebagai warga negara yang juga harus dilindungi oleh hukum. Status subyek yang diperiksa pada waktu itu sedang mendekati persimpangan jalan antara yang bersalah atau tidak bersalah. Sepanjang bukti-bukti yang sah menurut hukum tidak mampu

¹⁹ <http://www.sinarharpan.co.id>, "Polisi Dituntut Lebih Rasional Tangani Perkara", diakses 21 November 2008

membuktikan kesalahannya maka seorang pemeriksa akan sangat keliru untuk bertindak mendahului keputusan hakim.

Banyak terjadi kasus penganiayaan yang menyebabkan luka-luka terhadap tersangka dan juga ada yang sampai menyebabkan kematian terhadap tersangka seperti yang dialami oleh Ny.Sani yang harus kehilangan suaminya yang meninggal karena dianiaya oleh tiga oknum polisi dari Polsek Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.²⁰ Hal tersebut disebabkan karena ketidakpuasan penyidik terhadap keterangan yang diberikan oleh tersangka yang seringkali membuat kesulitan penyidik dalam pemeriksaan sehingga kadang-kadang membuat lepas kontrol akhirnya dapat mengakibatkan suatu pemeriksaan tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Suatu contoh misalnya penyidikan dilakukan pada tersangka, namun apabila tidak diketemukan bukti-bukti yang cukup, maka selama 1 x 24 jam tersangka dibebaskan.²¹ Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sebagian besar telah melaksanakan apa yang tercantum dalam KUHAP. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kasus yang sifatnya ringan dalam arti hanya ancaman saja, sebagai akibat tersangka yang mempermainkan alat kelengkapan negara. Penyidik adalah sebagai petugas yang memeriksa tersangka.

²⁰<http://www.surya.co.id>, "Polres Periksa Dua Kasus Penganiayaan", diakses 21 November 2008

²¹ Lihat Pasal 19 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pemberian kebebasan memberikan keterangan bagi tersangka dalam proses penyidikan adalah bebas yang berarti ia benar-benar menjawab pertanyaan dengan tidak ada rasa takut, tidak dipaksa dan tidak diancam dengan kekerasan.²² Namun demikian adakalanya sering terjadi pemeriksaan yang bersifat menekan dari penyidik, sehingga tersangka memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak dipahami.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “KEBEBASAN TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN DALAM PROSES PENYIDIKAN”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji serta untuk memberikan arti dalam masalah-masalah yang merupakan sesuatu yang perlu dipermasalahkan dalam pokok pembahasan sehingga diharapkan dapat terbentuk suatu pengertian yang nyata. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kriteria seorang tersangka punya hak kebebasan memberikan keterangan dalam proses penyidikan?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi tersangka dalam memberikan keterangan yang bebas pada proses penyidikan?

²² Djoko Prakoso dan Agus Ismunarso, *Op.Cit*, Hal. 84

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan kriteria seorang tersangka punya hak kebebasan memberikan keterangan dalam proses penyidikan.
2. Untuk menjelaskan hambatan yang dihadapi tersangka dalam memberikan keterangan yang bebas pada proses penyidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran bagi kalangan akademik dan masyarakat umum tentang pemahaman mengenai dasar kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan
2. Manfaat praktis adalah memberikan masukan kepada para praktisi dan aparat penegak hukum yang terkait dalam kebebasan tersangka memberikan keterangan dalam proses penyidikan, disamping manfaat lain sehubungan dengan penelitian ini yaitu membantu adik-adik tingkat yang mencari data dan juga yang tengah menyusun skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Dengan melihat permasalahan diatas, maka kajian

tergolong penelitian yang bersifat deskriptif yang diteruskan dengan mengumpulkan data-data pustaka untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.2 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah :

- 1) Sumber data primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Sumber data sekunder seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan.
- 3) Sumber data tersier seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, surat kabar atau majalah dan internet.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

1.4.2.1 Data kepustakaan

Yaitu suatu studi untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan data dan mempelajari keterangan, pengertian, teori-teori serta pendapat para ahli tentang segala persoalan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini, baik dari buku perpustakaan maupun literatur lainnya.

1.4.2.2 Data Lapangan

Yaitu suatu cara dengan mengadakan tanya jawab secara lisan yang mengarah pada suatu masalah, dimana tanya jawab ini dilakukan dengan dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Interview ini dilakukan dengan penyidik dan tersangka yang berada di Kepolisian Kota Besar Palembang. Yang mana penyidik dan tersangka disini merupakan responden dari wawancara ini, yaitu:

- 1) 2 (dua) orang Tersangka yang ancaman hukumannya diatas 5 (lima) tahun.
- 2) 1 (satu) orang Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Kota Besar Palembang.
- 3) 1 (satu) orang Kepala Unit Pidana Umum Kepolisian Kota Besar Palembang

1.5.4 Analisis Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis dengan menggambarkan fakta-fakta dengan kalimat yang sistematis secara induktif dan atau deduktif tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang aktual. Dalam hal ini juga membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan.²³

1.5.5 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan penulis adalah menggunakan penarikan kesimpulan deduktif, yaitu kesimpulan yang dimulai dari suatu penjabaran fakta yang umum (inti permasalahan) dan diakhiri dengan kesimpulan atau data atau segala hal yang mendetail.²⁴ Bisa juga dikatakan penarikan kesimpulan deduktif adalah penalaran yang mengambil contoh-contoh umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang lebih khusus.²⁵

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Jakarta, 1986, Hal.28.

²⁴ Ahmad Iskak dan Yustinah, *Bahasa Indonesia*, Penerbit Erlangga, 2008, Hal.78

²⁵ <http://killing-party.blogspot.com>, "Metode Penalaran Induktif dan Deduktif, diakses tanggal 20 Maret 2009

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan skripsi ini maka penulis akan menyajikannya dengan bentuk sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab satu ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG KEBEBASAN TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA APARAT PENYIDIK

Dalam bab ini merupakan tinjauan umum tentang kebebasan tersangka dalam proses penyidikan, pengertian penyidik dan tersangka, pengertian penyidikan, kebebasan tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik dikaitkan dengan pasal 52 dan 117 KUHP, dan proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik.

BAB III. PELAKSANAAN PEMBERIAN KEBEBASAN BAGI TERSANGKA DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN KEPADA APARAT PENYIDIK

Dalam bab ini akan diuraikan tentang permasalahan pokok yang dibahas penulis yang dimulai dari Hak dan Kebebasan tersangka dalam proses penyidikan yang sudah diterapkan di Polresta Malang, Pelaksanaan pemberian hak kebebasan bagi tersangka dalam penyidikan sudah dilaksanakan sesuai dengan pasal 52 dan 117 KUHAP dan proses penyidikan di Poltabes Palembang, Faktor-faktor penghambat proses penyidikan di Poltabes Palembang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab terakhir ini akan mencakup dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan gambaran ringkas dari keseluruhan materi-materi mencerminkan judul skripsi. Sedangkan saran merupakan *statement* penulis yang dimaksudkan untuk kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

1) BUKU-BUKU:

Ahmad Iskak dan Yustinah, *Bahasa Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2008

Andi, Hamzah, *Ilukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Djoko Prakoso dan Agus Ismunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi Dalam Konteks KUIIAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Gerson W Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Gramedia, Jakarta, 2007

O.C.Kaligis, *Perlindungan Ilukum Atas Ilak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, 2006

R. Soenarto, Soerodibroto, *KUIIP dan KUIIAP*, CV.Radjawali, Jakarta, 1979

R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1979

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Ilukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentari*, Politea, Bogor, 1988

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

2) **PERATURAN PERUNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia

3) **SUMBER LAIN:**

Hary Sasmito, *Penerapan Teknik dan Taktik Interogasi Dalam Pemeriksaan
Tersangka Pada Tingkatan Penyidikan*, Fakultas Hukum, UNILA, Bandar
Lampung, 2003

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdikbud, 1990, 90

<http://www.sinarharapan.co.id/>, dikutip 21 November 2008

<http://www.surya.co.id/>, dikutip 21 November 2008

<http://killing-party.blogspot.com/>, dikutip tanggal 20 Maret 2009

<http://www.wisdoms4all.com/>, dikutip tanggal 12 Februari 2009

<http://ibnuharun.multiply.com/>, dikutip tanggal 13 Februari 2009